



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 227 / III / 2023**

TENTANG


**PENGANGKATAN PETUGAS HAJI DAERAH
SELAKU TIM PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN BINTAN
MUSIM HAJI 1444 H / 2023 M**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah selaku Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Bintan Musim Haji 1444 H / 2023 M

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan.... 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Petugas Haji Daerah Pelaksanaan nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Haji Daerah Selaku Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Bintan Musim Haji Tahun 1444 H/ 2023 M sebagai berikut :

Nama : NASRULLAH, S. Ag

Alamat : Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur

KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Melakukan pembimbingan pelaksanaan Ibadah Haji kepada seluruh Jemaah Calon Haji Kabupaten Bintan Musim Haji Tahun 1444 H/ 2023 M

b. Menyampaikan...*y.*


b. Menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan Ibadah Haji kepada Bupati Bintan, selaku Koordinator Urusan Haji Kabupaten Bintan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Petugas bertanggung jawab kepada Bupati Bintan selaku Koordinator Urusan Haji Kabupaten Bintan;

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bintan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 MARET 2023

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN